

**GARANSI BANK**  
**Sebagai**  
**JAMINAN UANG MUKA**  
**No. 052904202400214146**

Yang bertanda tangan dibawah ini : YUDHI SUSATYO, Dalam Jabatan Selaku Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Tana Paser, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, berkedudukan di Jln. Yos Sudarso No.01 Tana Paser Untuk Selanjutnya disebut :

**PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada

Nama : **PENGGUNA ANGGARAN SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
Alamat : **JL. KUSUMA BANGSA DESA TEPIAN BATANG KOMPLEK PERKANTORAN BLOK E LANTAI 2 KAV. B TANA PASER**

untuk selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang **Rp 708.298.800,00**

(TUJUH RATUS DELAPAN JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan PEMBANGUNAN WORKSHOP BLK PASER berdasarkan Kontrak Konstruksi No.560/284/P2K/DTKT/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024, apabila:

Nama : **CV. NUR ASRI**  
Alamat : **JL. Lumbang Mangkurat RT. IV No. 03 Tanah Grogot**

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/ tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.


Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender , dari tanggal 21 Juni 2024 s/d 18 Oktober 2024.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan Paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/ lalai/ tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tana Paser.

Dikeluarkan di : **Tana Paser**  
Pada tanggal : **09 Juli 2024**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA**  
**CABANG TANA PASER**  
**Pemimpin Cabang**



  
**YUDHI SUSATYO**